



PUTUSAN
Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama antara :

HALIMAH TUSADIAH BINTI ALM. AMIR, tempat/tanggal lahir Balai Baik/17 Oktober 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Fajar Kualu Damai II Blok D No.16, RT001/RW001, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan, SH, dkk Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 24 D, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru 28151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 81/KA-IKH&P/SK.K/PA/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftarkan di dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bangkinang dengan Nomor Register 169/SK/2023/PA.Bkn tanggal 1 Agustus 2023, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding I/Terbanding II** ;

melawan

BAHTIAR BIN M. IDIN, tempat/tanggal lahir Balai Baik/10 Maret 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Fajar Kualu Damai II Blok D Nomor 16, RT001/RW001, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. alamat saat ini di Toko Tiar Jaya samping Pondok Pesantren Gontor Putri 7, jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 20,

Hlm. 1 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



RT02/RW02, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hp 0812-6877-5932, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Bakar Sidik, S.H., M.H., dkk. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Mangun Nomor 02 Simpang Lima Labersa Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/SK/ABS/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bangkinang dengan Nomor Register 177/SK/2023/PA.Bkn tanggal 8 Agustus 2023, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding I/Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 859/Pdt.G/2023/PA.Bkn. tanggal 2 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Type D1B02N13L2 A/T Beat, warna biru putih tahun 2018, nomor rangka MH1JM111XJK630114, nomor mesin JM11E-1623001, nomor polisi BM 4015 ZP;
3. Menetapkan hutang kepada Pendi sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat dengan kewajiban kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayarnya

Hlm. 2 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing 1/2 dari hutang tersebut sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) berupa:

- 3.1. 1 (satu) Unit Usaha Toko Sembako/Grosir dengan Merek TJ. Tiar Jaya pada Rumah Toko (Ruko) 2 (dua) pintu yang terletak di samping Pondok Pesantren Gontor Putri 7, jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 20, RT 02/RW 020976, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- 3.2. 1 (satu) Unit Usaha Toko Grosir Sembako/Barang Harian dengan Merek Diah Jaya pada Rumah Toko (Ruko) 1 (satu) pintu yang terletak di samping Hotel Madinah Jl. Kubang Raya, Tuah Karya, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- 3.3. 1 (satu) unit rumah Type 36 yang berdiri di atas sebidang tanah seluas \pm 136 M2, terletak di Perumahan Panorama Sakinah Blok C No. 5 pada Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 20, RT.02/RW.02 Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan alas hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 7371, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan jalan blok Perumahan, ukuran : 10 M2.
 - Timur dengan Parit/Tanah Kosong, ukuran : 13,6 M2.
 - Selatan dengan rumah Blok C-10, ukuran : 10 M2 .
 - Barat dengan rumah Blok C-4, ukuran : 13,6 M2.
- 3.4. 1 (satu) unit Mobil Merek Honda Type Honda HR-V RU1 1,5 S. MT CKD, warna Abu-Abu Baja Metalik tahun 2015, nomor rangka MHRRU1730FJ401499, nomor mesin L15Z61015279, dengan nomor polisi BM 1018 ZE;

Hlm. 3 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.5. 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu Grand Max Type S402RP-PMRFJJKJ Pick Up, warna Putih tahun 2015, nomor rangka MHKP3CA1JKK196662, nomor mesin 3SZDGV2810, dengan nomor polisi BM 9556 FC;
- 3.6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Type Beat, warna hitam tahun 2021, dengan nomor polisi BM 2284 ZAS;
- 3.7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Type Shogun 125, warna Hitam tahun 2010, dengan nomor polisi BM 2846 GT;
- 3.8. Tabungan dengan saldo terakhir pada bulan Oktober 2022 sejumlah RP. 155.000.000,- pada rekening Bank BRI Kantor Cabang Nagoya Batam dengan nomor rekening 0331-01-071500-50-7 atas nama Bahtiar (Tergugat);
- 3.9. Ternak Sapi Bali sebanyak 3 (tiga) ekor sapi (1 ekor induk dan 2 ekor anak dengan umur anak sapi pertama berumur sekitar 2,5 tahun dan anak sapi ke 2 berumur sekitar 1,5 tahun yang di gembala oleh keluarga pihak Tergugat;
4. Menolak petitum Penggugat point 6, point 7 dan point 8 berupa:
 - 4.1. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom kepada Penggugat jika lalai dalam memenuhi putusan;
 - 4.2. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
 - 4.3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima sebagian dan ditolak sebagian;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) berupa :
 - 2.1. Kebun kelapa sawit seluas ± 2 Ha yang berada di daerah Durian Rampak, Korong Kampung Tengah, Nagari Bali Baiak Malai III Koto, Kec. IV Koto Aur Malintang Kab. Padang Pariaman Provinsi

Hlm. 4 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sumatera Barat yang total pembuatan kebun kelapa sawitnya sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
- 2.2. Satu unit mobil Merek Honda HRV type RU 1 1,5 S. MT CKD, warna abu-abu baja metalik tahun 2015 Nomor Rangka MHRRU1730FJ401499, Nomor Mesin L15Z61015279, Nomor Polisi BM 1018 ZE terlebih dahulu dikeluarkan uang sebesar Rp. 12.260.000 (dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai harta pribadi Tergugat;
3. Menolak petitum Penggugat Rekonvensi point 3, 4, 6 dan 8 dan berupa :
- 3.1. Menyatakan dan menetapkan modal usaha toko grosir sembako/barang harian dengan Merek Diah Jaya yang dahulu berMerek TJ. Tiar Jaya pada rumah toko (ruko) satu pintu, yang terletak disamping Hotel Madinah Jalan Kubang Raya, Tuah Karya Kec. Tambang Kab. Kampar Provinsi Riau sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) adalah Harta Bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- 3.2. Menyatakan dan menetapkan keuntungan toko grosir sembako/barang harian dengan Merek Diah Jaya yang dahulu berMerek TJ. Tiar Jaya yang dikelola sendiri oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan November 2022 hingga Putusnya Perkawinan yang berkekuatan hukum tetap tanggal 11 Juli 2023 (sudah delapan bulan), sehingga keuntungan yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 15.000.000 x 8 bulan = Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan Harta Bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
- 3.3. Menyatakan dan menetapkan hutang sebesar Rp. 194.630.000 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah hutang bersama yang harus menjadi dibayar

Hlm. 5 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

- 3.4. Menyatakan dan menetapkan uang gaji Saudara Pendi sebesar Rp21.000.000. (dua puluh satu juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi adalah merupakan tanggung jawab pribadi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Saudara Pendi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebankan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding I/Terbanding II, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Nopember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 15 Nopember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 16 Nopember 2023;

Bahwa Pembanding I, telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Nopember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima banding dan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 589/Pdt.G/2023/PA.Bkn., tanggal 02 November 2023;

Hlm. 6 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



3. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding berupa:

A. Usaha Toko Grosir Sembako/Barang Harian sebagai berikut :

1) 1 (satu) Unit Usaha Toko Grosir Sembako/Barang Harian dengan Merek "TJ. Tiar Jaya" pada Rumah Toko (Ruko) 2 (dua) pintu, yang terletak di samping Pondok Pesantren Gontor Putri 7, jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 20, RT 02/RW 02, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

2) 1 (satu) Unit Usaha Toko Grosir Sembako/Barang Harian dengan Merek "Diah Jaya" pada Rumah Toko (Ruko) 1 (satu) pintu yang terletak di samping Hotel Madinah Jalan Kubang Raya, Tuah Karya, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

B. Benda tidak bergerak berupa rumah sebagai berikut:

1) 1 (satu) unit rumah Type 36 yang di beli Penggugat dan Tergugat sewaktu masih terikat dalam perkawinan, yang berdiri di atas sebidang tanah seluas $\pm 136 \text{ M}^2$, terletak di Perumahan Panorama Sakinah Blok C Nomor 5 pada Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang KM. 20, RT.02/RW.02, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan blok Perumahan, ukuran : 10 meter persegi
- Timur dengan Parit/Tanah Kosong, ukuran : 13,6 meter persegi
- Selatan dengan rumah blok C-10, ukuran : 10 meter persegi
- Barat dengan rumah Blok C-4, ukuran : 13,6 meter persegi.

C. Benda bergerak berupa mobil dan sepeda motor sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



- 1) 1 (satu) unit Mobil Merek Honda Type Honda HR-V RUI 1,5 S. MT CKD, warna Abu-Abu Baja Metalik tahun 2015, nomor rangka MHRRU1730FJ401499, nomor mesin L15Z61015279, dengan nomor polisi BM 1018 ZE;
- 2) 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu Grand Max Type S402RPPMRFJJJKJ Pick Up, warna Putih, nomor rangka MHKP3CAIJKK196662, nomor mesin 3SZDGV2810, dengan nomor polisi BM 9556 FC;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Type Beat, warna Hitam tahun 2021, dengan nomor polisi BM 2284 ZAS;
- 4) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Type DIB02N13L2A/T Beat, warna biru putih tahun 2018, nomor rangka MHIJMI 1 IXJK630114, nomor mesin JMI 1 Fr 1623001, dengan nomor polisi BM 4015 ZP;
- 5) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Type Shogun 125, warna Hitam tahun 2010, dengan nomor polisi BM 2846 GT;

D. Tabungan pada Bank BRI

Tabungan sejumlah RP.155.000.000,00 pada rekening Bank BRI Kantor Cabang Nagoya Batam dengan nomor rekening 0331-01071500-50-7 atas nama Bahtiar (Tergugat);

E. Ternak Sapi

Ternak Sapi Bali sebanyak 3 (tiga) ekor sapi (1 ekor induk dan 2 ekor anak) dengan umur anak sapi pertama berumur sekitar 2,5 tahun dan anak sapi ke 2 berumur sekitar 1,5 tahun;

4. Menetapkan bahagian masing-masing harta yang didapat bersama selama perkawinan Pembanding dengan Terbanding sesuai hukum Islam atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Terbanding atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Pembanding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 8 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Terbanding untuk membayar dwangsoom sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Terbanding melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
8. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan;
9. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding II secara elektronik pada tanggal 23 Nopember 2023 dan Terbanding I/Pembanding II telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 28 Nopember 2023, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 30 Nopember 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Terbanding I untuk selanjutnya disebut Pembanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Nopember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 Nopember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 16 Nopember 2023;

Bahwa Pembanding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Nopember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding II/Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding sebagian dan menyatakan sebagai Harta Bersama yaitu :

1. Satu unit usaha toko grosir sembako/barang harian dengan Merk Diah Jaya yang dahulu berMerk TJ. Tiar Jaya pada rumah toko (ruko) satu pintu, yang terletak disamping Hotel Madinah Jalan Kubang Raya, Tuah Karya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan omzet penjualan Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) perhari, maka total omzet penjualan perbulan adalah Rp. 30 x Rp 20.000.000,00 Rp 600.000.000,00 (enam ratusjuta rupiah) dengan rata-rata keuntungan penjualan perbulan sebesar 2,5 persen dari hasil penjualan perbulan yaitu Rp. 600.000.000.00 x 2,5 persen = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Satu unit rumah type 36 yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 136 meter persegi terletak di Perum. Panorama Sakinah Blok C Nomor 5 pada Jalan Raya Pekanbaru - Bangkinang Km. 20 RT.02RW.02 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
3. Satu unit mobil Merk Honda HRV type RU 1 1,5 S. MT CKD, warna abu-abu baja metalik tahun 2015 Nomor Rangka MHRRU1730FJ401499, Nomor Mesin 11161015279, Nomor Polisi BM 1018 ZE terlebih dahulu dikeluarkan uang sebesar Rp 12.260.000,00 (dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai harta pribadi Tergugat/Pembanding II;
4. Satu unit mobil Merk Daihatsu Grand Max Type S402RP-PMRFJJKJ Pick Up, warna putih tahun 2015 Nomor Polisi BM 9556 FC;

Hlm. 10 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Satu unit sepeda motor Merk Honda Beat, warna hitam tahun 2021 Nomor Polisi BM 2284 ZAS;
6. Satu unit sepeda motor Merk Honda Beat Type DI B02N13L2 A/T Beat, warna hitam putih tahun 2018 Nomor Polisi BM 4015 ZP;
7. Satu unit Sepeda Motor Type Shogun 125, warna hitam tahun 2010 Nomor Polisi BM 2846 GT;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvesi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Gugatan Penggugat Rekonvesi berdasarkan hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan modal usaha toko grosir sembako/ barang harian dengan Merk Diah Jaya yang dahulu berMerk TJ. Tiar Jaya pada rumah toko (ruko) satu pintu, yang terletak disamping Hotel Madinah Jalan Kubang Raya, Tuah Karya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan dan menetapkan keuntungan toko grosir sembako/barang harian dengan Merk Diah Jaya yang dahulu berMerk TJ. Tiar Jaya yang dikelola sendiri oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan November 2022 hingga putusnya perkawinan yang berkekuatan hukum tetap tanggal 11 Juli 2023 (sudah delapan bulan), sehingga keuntungan yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar $Rp15.000.000,00 \times 8 \text{ bulan} = Rp120.000.000$ (seratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan dan menetapkan kebun kelapa sawit seluas ± 2 Ha kebun sawit yang berada di daerah Durian Rampak, Korong Kampung Tengah, Nagari Balai Baiak Malai III Koto, Kecamatan IV

Hlm. 11 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat yang total pembuatan kebun kelapa sawitnya sebesar Rp. 24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

6. Menyatakan dan menetapkan hutang sebesar Rp194.630.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah hutang bersama yang harus menjadi dibayar bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan dan menetapkan Satu unit mobil Merk Honda HRV type RU 1 S. MT CKD, warna abu-abu baja metalik tahun 2015 Nomor Rangka MI-IRRU1730FJ401499, Nomor Mesin L15Z61015279, Nomor Polisi BM 1018 ZE terlebih dahulu dikeluarkan uang sebesar Rp12.260.000,00 (dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai harta pribadi Tergugat;
8. Menyatakan dan menetapkan uang gaji saudara Fendi sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi adalah merupakan tanggung jawab pribadi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada saudara Pendi;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Terbanding II/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II secara elektronik pada tanggal 23 Nopember 2023 dan Pembanding I/Terbanding II telah memberikan jawaban atas

Hlm. 12 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding tersebut pada tanggal 30 Nopember 2023, kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 1 Desember 2023;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Desember 2023 dan Pembanding dianggap telah melakukan *inzage* secara virtual;

Bahwa Terbanding I/Pembanding II, telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Desember 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* secara virtual;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pembanding I dan Pembanding II dalam mengajukan permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat secara formil atau tidak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 859/Pdt.G/2023/PA.Bkn., diucapkan pada tanggal 2 Nopember 2023, dan pada waktu putusan tersebut diucapkan Kuasa Pembanding I dan Kuasa Pembanding II hadir secara elektronik. Kemudian Kuasa Pembanding I dan Kuasa Pembanding II mengajukan banding sama-sama pada tanggal 15 Nopember 2023, sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 15 Nopember 2023. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding, sesuai tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara

Hlm. 13 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektronik, yakni permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya sejak pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding I dalam mengajukan perkara banding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama Ikhsan, S.H, dkk, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 24 D, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru 28151, yang telah didaftarkan di dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bangkinang dengan Nomor Register 169/SK/2023/PA.Bkn tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding II dalam mengajukan perkara banding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama Abu Bakar Sidik, S.H., M.H. dkk. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Rawa Mangun Nomor 02 Simpang Lima Labersa Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/SK/ABS/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bangkinang dengan Nomor Register 177/SK/2023/PA.Bkn tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding I dan Pembanding II tersebut ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 859/Pdt.G/2023/PA.Bkn. tanggal 2 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, demikian pula keberatan-

Hlm. 14 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



keberatan Pembanding I sebagaimana tertera dalam memori banding dan hal-hal yang diajukan Pembanding II serta dalam kontra memori banding masing-masing baik Terbanding I dan Terbanding II, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Mengenai Sita Jaminan:

Menimbang, bahwa sita jaminan yang diajukan Penggugat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 859/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 15 Oktober 2023, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan dalam tingkat banding dengan pertimbangan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas mengenai jenis dan jumlah barang yang digugat oleh Penggugat dan tidak ada alasan bahwa benda atau barang sengketa dipindah tangankan kepada pihak ketiga;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bangkinang dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi yang mengabulkan eksepsi Tergugat, bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut sepanjang mengenai eksepsi Tergugat patut dikuatkan dan sekaligus dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), tidak menjelaskan secara rinci mengenai jenis, ukuran dan jumlah barang yang dijadikan obyek sengketa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa dalam perkara ini, mengenai pertimbangan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 15 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Pertama namun dalam Tingkat Banding perlu menambahkan argumentasi pertimbangan bahwa membuat surat gugatan yang berkaitan dengan obyek sengketa yang terkait dengan suatu barang dan atau benda harus dibuat secara cermat dan jelas, baik mengenai jenis, bentuk, jumlah dan kriteria atau merek suatu benda maka dengan demikian eksepsi Tergugat beralasan hukum, oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat berdasar dan harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Zulfadli, S.H.I., M.H. dan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana objek berperkara yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan harta bersama tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa harta yang digugat Penggugat tersebut sebagian benar dan sebagian tidak benar serta sebagian masih dalam jaminan pihak ketiga yang diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang (*inparsial*) dalam jawab menjawab (replik dan duplik) serta membebankan pembuktian kepada masing-masing pihak baik bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 1867 KUH. Perdata maupun saksi-saksi yang dihadirkan di depan sidang, telah diperiksa syarat

Hlm. 16 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil dan materil serta telah didengar keterangannya dan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan hukum pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan pertimbangan dengan menilai masing-masing alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding I dan Tergugat/Terbanding I;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Bangkinang baik yang telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Pembanding I dan menyatakan tidak menerima serta menolak sebagian gugatan untuk selain dan selebihnya baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum A.1 Usaha Toko Grosir Sembako/Barang Harian berupa 1 (satu) Unit Usaha Toko Sembako/Grosir dengan Merek TJ. Tiar Jaya pada Rumah Toko (Ruko) 2 (dua) pintu sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang, yang terletak di samping Pondok Pesantren Gontor Putri 7, Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 20, RT02/RW02, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang dikuasai oleh Tergugat, dalam tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar namun karena pihak Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang jenis, jumlah dan ukuran atau volume barang atau benda yang disengketakan karena pada dasarnya surat gugatan harus dibuat secara cermat dan terang sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) R.Bg, maka dengan demikian gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum A.2 berupa 1 (satu) Unit Usaha Toko Grosir Sembako/Barang Harian dengan Merek Diah Jaya pada Rumah Toko (Ruko) 1 (satu) pintu sejak bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang, yang terletak di samping Hotel Madinah Jalan Kubang Raya, Tuah Karya, Kecamatan Tambang, Kabupaten

Hlm. 17 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Kampar, Provinsi Riau, yang dikuasai Penggugat dalam tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar karena Penggugat tidak menjelaskan tentang jenis, jumlah secara terperinci barang atau benda yang disengketakan karena pada dasarnya surat gugatan harus dibuat secara cermat dan terang sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) *R.Bg*, maka dengan demikian gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada posita 1 (satu) unit rumah Type 36 yang di beli Penggugat dan Tergugat sewaktu masih terikat dalam perkawinan pada tanggal 14 Mei 2019, yang berdiri di atas sebidang tanah seluas \pm 136 meter persegi, terletak di Perumahan Panorama Sakinah Blok C Nomor 5 pada Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 20, RT.02/RW.02 Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan Alas hak kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 7371, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan blok Perumahan, Ukuran : 10 meter persegi.
- Timur dengan Parit/Tanah Kosong, Ukuran : 13,6 meter persegi.
- Selatan dengan rumah blok C-10, Ukuran : 10 meter persegi.
- Barat dengan rumah Blok C-4, Ukuran : 13,6 meter persegi.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan dari adanya jawab menjawab serta pembuktian yang dalam persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya petunjuk mengenai bukti kepemilikan dan dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa rumah tersebut dalam jaminan hutang kepada pihak ketiga dan pihak Penggugat dalam persidangan tidak mampu membuktikan bukti sertifikat yang merupakan alas hak milik dan pihak Penggugat didalam membuat alasan/dalil dalam posita tidak menyebutkan tentang gugatan tanah yang dijadikan sengketa tetapi hanya mendalilkan dan menuntut rumah maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak lengkap seharusnya Penggugat mendalilkan mengenai sebidang tanah dengan luas

Hlm. 18 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



secara jelas baru menerangkan di atasnya berdiri bangunan rumah dan seterusnya namun Penggugat tidak mendalilkan hal yang demikian oleh karena itu gugatan Penggugat dalam katagori kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Honda Type Honda HR-V RU1 1,5 S. MT CKD, warna abu-abu baja metalik tahun 2015, Nomor Rangka MHRRU1730FJ401499, Nomor Mesin L15Z61015279, dengan Nomor Polisi BM 1018 ZE, dalam tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan jawab menjawab serta pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak bahwa mobil merek Honda Type Honda HR-V RU1 1,5 S. MT CKD. tersebut masih dalam tahap pelunasan dan dalam persidangan kedua belah pihak tidak mampu membuktikan bukti BPKB yang menunjukkan bukti kepemilikan karena masih dalam jaminan leasing pihak (PT. BCA Finance), maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 pada pokoknya "*Gugatan Harta Bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*"; oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu Grand Max Type S402RP-PMRFJJKJ Pick Up, warna putih tahun 2015, Nomor Rangka MHKP3CA1JKK196662, Nomor Mesin 3SZDGV2810, dengan Nomor Polisi BM 9556 FC tersebut masih dalam tahap pelunasan dan dalam persidangan kedua belah pihak tidak mampu membuktikan bukti BPKB yang menunjukkan bukti kepemilikan karena masih dalam jaminan leasing pihak (PT. BCA Finance), maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan

Hlm. 19 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 pada pokoknya *“Gugatan Harta Bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”* oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Type D1B02N13L2 A/T Beat, warna biru putih tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM111XJK630114, Nomor Mesin JM11E-1623001, Nomor Polisi BM 4015 ZP, dalam tingkat pertama objek tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar karena telah diakui oleh Tergugat maka dapat dikabulkan, sesuai dengan Pasal 313 R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 yang mengandung kaedah hukum bahwa *“dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti*;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Type Beat, warna hitam tahun 2021, dengan Nomor Polisi BM 2284 ZAS, dalam tingkat pertama telah dipertimbangkan namun dalam tingkat banding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena menurut pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUH. Perdata telah ditetapkan bahwa “pengakuan” merupakan alat bukti yang sempurna pihak Tergugat tidak membantahnya sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan suami istri, maka objek tersebut dapat dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Type Shogun 125, warna hitam tahun 2010, dengan Nomor Polisi BM 2846 GT dalam tingkat pertama telah dipertimbangkan namun dalam tingkat banding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena pihak

Hlm. 20 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Tergugat tidak membantahnya sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan suami istri dan Penggugat juga telah mampu membuktikan sebagai harta bersama sebagaimana bukti P.11 (fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB SWDLLJ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sepeda motor merek Honda Jenis Sepeda Motor Solo dengan Nomor Registrasi BM 4015 ZP nama pemilik Halimah Tusadiah telah melunasi kewajiban sebagai mana tertera di dalam bukti tersebut pada tanggal 6 Maret 2023, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga objek tersebut dapat dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa tabungan dengan saldo terakhir pada bulan Oktober 2022 sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada rekening Bank BRI Kantor Cabang Nagoya Batam dengan nomor rekening 0331-01-071500-50-7 atas nama Bahtiar (Tergugat) dalam tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar karena Tergugat mampu membuktikan adanya transaksi atas saldo tersebut yang digunakan untuk membayar hutang bersama, maka dengan demikian gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa ternak sapi bali sebanyak 3 (tiga) ekor sapi (1 ekor induk dan 2 ekor anak dengan umur anak sapi pertama berumur sekitar 2,5 tahun dan anak sapi ke 2 berumur sekitar 1,5 tahun yang di gembala oleh keluarga pihak Tergugat, dalam tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar karena Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai jenis, warna

Hlm. 21 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



serta di mana berada dan siapa yang memeliharanya maka dengan demikian gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai hutang piutang berupa gaji karyawan yang bernama Pendi sejumlah Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) ditetapkan sebagai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang dengan tepat dan benar, karena uang tersebut digunakan oleh Penggugat untuk keperluan bersama Penggugat dan Tergugat selama menjalani hidup berumahtangga, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan hutang uang kepada Pendi sejumlah Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat berupa *dwangsom*, putusan serta merta dan sita jaminan yang telah dipertimbangkan dalam tingkat pertama dengan tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori banding secara keseluruhan, karena sebagian telah disampaikan dalam surat gugatannya sewaktu proses perkara pada pengadilan tingkat pertama dan juga telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang dengan tepat dan benar, lagi pula pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding begitu pula terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dengan kaedah hukum yang menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dinyatakan ditolak;

Hlm. 22 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding II *a quo* telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang setelah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 menyatakan dan menetapkan modal usaha toko grosir sembako/barang harian dengan Merek Diah Jaya yang dahulu bermerek TJ. Tiar Jaya pada rumah toko (ruko) satu pintu, yang terletak disamping Hotel Madinah Jalan Kubang Raya, Tuah Karya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dalam konvensi gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dalam tingkat pertama dengan tepat dan benar dengan dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan gugatan Penggugat tidak dibuat dengan jelas dan rinci tentang jenis, jumlah dan ukurannya oleh karena itu maka dalam gugatan rekonvensi gugatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 menyatakan dan menetapkan keuntungan toko grosir sembako/barang harian dengan Merek Diah Jaya yang dahulu bermerek TJ. Tiar Jaya, objek ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang dengan tepat dan benar karena dipersidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti sama sekali untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai keuntungan usaha toko Diah Jaya sejumlah Rp300.000.000,00 tidak terbukti, maka gugatan Penggugat Rekonvensi poin 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 menyatakan dan menetapkan kebun kelapa sawit seluas \pm 2 hektar yang berada di daerah Durian Rampak, Korong Kampung Tengah, Nagari Bali Baiak Malai III Koto, Kecamatan IV

Hlm. 23 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, objek ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang dengan tepat dan benar karena Penggugat Rekonvensi tidak didukung oleh posita yang menguatkan bahkan antara posita dengan petitum saling bertentangan, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengandung cacat formil (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa petitum angka 6 gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang sebesar Rp194.630.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah hutang bersama, objek ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama bangkinang dengan tepat dan benar bahwa Penggugat Rekonvensi dipersidangan tidak dapat membuktikan bahwa ada hutang bersama kepada CV Aneka Pangan, oleh karenanya petitum gugatan Rekonvensi pada poin 6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 menetapkan Satu unit mobil Merek Honda HRV type RU 1 1,5 S. MT CKD, warna abu-abu baja metalik tahun 2015 Nomor Rangka MHRRU1730FJ401499, Nomor Mesin L15Z61015279, Nomor Polisi BM 1018 ZE, terlebih dahulu harus dikeluarkan uang sejumlah Rp12.260.000,00 (dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai harta pribadi Tergugat, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang bahwa objek ini erat kaitannya dengan petitum Penggugat Konvensi poin 2 huruf C angka 1 yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum Penggugat Rekonvensi poin 7 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 menetapkan uang gaji saudara Pendi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi adalah merupakan tanggung jawab pribadi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada saudara Pendi, hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 8 tersebut erat kaitannya dengan

Hlm. 24 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



petitum gugatan Penggugat Konvensi poin 3 yang telah dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 8 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan dan terkait dengan pertimbangan dalam tingkat banding dan tidak bertentangan maka pertimbangan tersebut sebagai satu kesatuan dalam pertimbangan tingkat banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 859/Pdt.G/2023/PA.Bkn., tanggal 2 Nopember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 859/Pdt.G/2023/PA.Bkn., tanggal 2 Nopember 2023, *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*:

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Hlm. 25 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Type Beat, warna hitam tahun 2021, dengan Nomor Polisi BM 2284 ZAS;
 - 2.2 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Type D1B02N13L2 A/T Beat, warna biru putih tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM111XJK630114, Nomor Mesin JM11E-1623001, Nomor Polisi BM 4015 ZP;
 - 2.3 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Type Shogun 125, warna Hitam tahun 2010, dengan Nomor Polisi BM 2846 GT;
- 3 Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- 4 Menghukum kedua belah pihak untuk membagi sesuai dengan bagian masing-masing tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pelelangan melalui badan yang berwenang (KPKNL) dan hasil pelelangan diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;
- 5 Menetapkan hutang kepada Pendi sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat dengan kewajiban kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayarnya masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang tersebut sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 6 Menyatakan gugatan Penggugat petitum huruf A angka 1 dan angka 2, huruf B angka 1, huruf C angka 1 dan 2, serta huruf D dan E tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 7 Menolak gugatan Penggugat petitum angka 6,7 dan angka 8;

Hlm. 26 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) petitum angka 5 dan 7;
2. Menolak petitum Penggugat Rekonvensi angka 3, 4, 6 dan 8;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung rentang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Efrizal, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. Ahmad Nasohah.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H.M. Yusar, M.H.

Ttd

Drs. Ahmad Nasohah.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Efrizal, S.H.,M.H.

Hlm. 27 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. Administrasi | = | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | = | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | = | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | = | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 28 Desember 2023
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Hj. Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.

Hlm. 28 dari 28 Hlm. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)